

Analisis Yuridis dan Implikasi Penegakan Hukum dalam Menangani Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Choirunisa Tri Wulandari¹, Melani Fajri Abdillah², Mia Septiananda Astuti³, Nindi Agustin⁴, Salsabila Cahyaning Rizky⁵

nindi.agustin.2307116@students.um.ac.id

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

Abstract

Generally, this illegal activity is called human organ trafficking because the parts of human organs are exchanged and money is obtained after some time. Trafficking in human bodies is also a serious problem because it does not meet useful standards and has many negative effects. In 1987, the World Health Organization (WHO) first banned the trade in human organs, and about 5 percent of global organ transplants are part of the illegal operation, a concerted fight against WHO guidelines. Of all the organs in the body, the kidneys are in the most demand because 10 percent of the world's population has chronic kidney failure. The purpose of writing this article is to analyze and learn more about the buying and selling of organs, which almost leads to human trafficking. This article focuses on a statutory review of organ procurement and supply violations, legal challenges to the requirements of the Organ Procurement and Supply Act, and recommendations for government enforcement and government action to manage it. procurement and delivery of organs. The research strategy used in this article can be a subjective approach using a library research strategy. At the time of writing, it appeared that trading in human organs is strictly prohibited by law in Indonesia. This prohibition is based on the Criminal Code and the Social Code. Because this activity is abuse because it replaces human organs. Section 345 of Act No. 1 of 2023 contains one of the few measures that the government uses to address this challenge.

Keywords: Buying/selling Human Organs; Criminal Offense; WHO

Abstrak

Pada umumnya tindakan ilegal ini disebut oleh masyarakat sebagai tindak perdagangan organ tubuh manusia, karena hal diperdagangkan merupakan bagian-bagian organ manusia, dan akan mendapatkan sejumlah uang setelahnya. Perdagangan tubuh manusia ini juga merupakan masalah yang serius, karena tidak sesuai dengan berbagai prinsip kemanusiaan dan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan. Pada tahun 1987, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk pertama kalinya melarang tindakan perdagangan organ manusia dan sekitar 5 persen dari transplantasi di seluruh dunia merupakan bagian dari tindak ilegal yang mana sangat bertentangan dengan peraturan dari WHO. Dari seluruh jenis organ tubuh, ginjal menjadi organ tubuh yang paling banyak dicari, karena 10 persen populasi dunia memiliki gangguan ginjal kronis. Tujuan penulisan artikel ini untuk menganalisis dan mengetahui lebih lanjut mengenai tindak pidana jual beli organ tubuh yang mengarah ke perdagangan manusia. Artikel ini berfokus pada analisis yuridis dari tindak pidana jual beli organ, tantangan hukum yang muncul dalam proses penegakan hukum terhadap jual beli organ serta implikasi para penegak hukum peran dan upaya pemerintah yang akan dilakukan dalam menangani tindakan jual beli organ. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Hasil dari penulisan artikel ini menunjukkan bahwasannya perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia dilarang secara tegas oleh hukum.

Larangan ini didasarkan pada KUHP dan dalam UU Kesehatan. Karena tindakan ini merupakan tindak eksploitasi karena digunakan sebagai perdagangan organ tubuh manusia. Adapun salah satu dari beberapa langkah yang digunakan pemerintah sebagai menghadapi tantangan ini yaitu terdapat pada pasal Pasal 345 UU No.1 Tahun 2023.

Kata kunci: Jual/beli Organ Tubuh Manusia; Tindak Pidana; WHO

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan organ merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di dalam negara atau di luar negara dengan tujuan eksploitasi yang menyebabkan orang tereksplorasi karena oknum pelaku melakukan penjualan dengan melakukan pemaksaan pada korban dengan memberikan ancaman agar pelaku memiliki kuasa atas korban sehingga korban dengan mudah memberikan persetujuan atas dirinya karena paksaan tersebut.

Perdagangan organ merupakan tindakan penjualan dan pembelian organ untuk kepentingan ekonomi. Pada tahun 1987, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk pertama kalinya melarang tindakan perdagangan organ manusia yang kemudian beberapa negara mulai mengadopsi larangan tersebut ke sistem hukum negara mereka. WHO memperkirakan ada sekitar 5 persen dari transplantasi di seluruh dunia merupakan praktik ilegal yang sangat bertentangan dengan peraturan dari WHO.

Dari semua jenis organ tubuh, ginjal menjadi organ tubuh yang paling banyak dicari karena ada sekitar 10 persen dari populasi dunia menderita gangguan ginjal kronis. Dengan kondisi demikian, membuat para pasien menghalalkan segala cara untuk mendapatkan organ di luar negara mereka. Kebutuhan organ yang terus meningkat ini membuatnya menjadi barang berharga yang di kemudian hari mendorong seseorang untuk mulai menjual dan memperdagangkan organ tubuh mereka.

Modus dari pelaku tindak kejahatan jual beli organ ini sangat beragam dan tersusun dengan baik. Orang-orang yang melakukan kejahatan cenderung ingin mendapatkan keuntungan atau uang dengan cepat seringkali mereka menghalalkan segala cara dengan menjual organ manusia. Karena banyaknya perdagangan manusia, maka banyak juga oknum yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menjual organ tubuh sekalian. Perdagangan organ manusia merupakan tindakan yang dasarnya tidak dapat dihindari karena untuk memenuhi kebutuhan organ para penderita yang sangat membutuhkan organ yang sehat tersebut untuk menggantikan organ yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Ketika harga organ tubuh manusia meningkat di pasar gelap, semakin banyak orang yang memanfaatkannya untuk menghasilkan uang.

Tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia tidak hanya dilakukan oleh sindikat kriminal yang ingin mendapatkan uang secara ilegal, tetapi juga dilakukan oleh individu itu sendiri yang menjual organ tubuhnya untuk mendapatkan uang. Faktor ekonomi atau kemiskinan adalah motivasi utama orang menjual organ tubuhnya, seperti ginjal, untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat tanpa mempertimbangkan efek atau konsekuensi kesehatan dari tindakannya.

Dari sudut pandang yuridis, banyak masalah muncul dalam upaya untuk mencegah perdagangan organ tubuh manusia. Kerangka hukum saat ini seringkali tidak dapat mengantisipasi modus operandi yang terus menerus mengalami perubahan dan yang kemudian akan berkembang seiring perkembangan waktu dan pemikiran dari pelaku. Selain itu, perbedaan

hukum antar negara dan ketidaksepakatan negara di seluruh dunia membuat penegakan hukum lebih sulit. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penilaian yuridis terhadap peraturan yang berlaku dalam hal perdagangan organ tubuh manusia serta konsekuensi penegakan hukum.

Terlepas dari fakta bahwa Undang-undang melarang transaksi jual beli organ ini, namun seiring perkembangan zaman dan waktu perdagangan organ tubuh manusia masih banyak dilakukan, dan beberapa dilakukan secara terang-terangan. Kegiatan transaksi ini bukanlah hal yang peristiwa hukum baru yang terjadi di Indonesia. Di balik kenyataan dan motivasi yang ada, banyaknya kasus transaksi organ tubuh manusia dapat ditelusuri secara nyata melalui linimasa internet yang digunakan oleh oknum pelaku, salah satunya dengan menggunakan platform media sosial yaitu Facebook untuk mempromosikan dan menjual organ tubuh. Peraturan yang ada ini seharusnya melarang penjualan organ tubuh melalui platform digital. Pemerintah seharusnya memblokir seluruh situs yang berkaitan dengan penjualan organ tubuh secara ilegal.

Tindakan ini dapat dicegah atau dihentikan dengan cara berikut : (1) Memberikan peraturan hukum yang lebih ketat dan spesifik tentang perdagangan organ tubuh manusia; (2) Memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan seperti perdagangan organ tubuh manusia untuk mencegah dan menghentikan tindak pidana ini; (3) Memberikan edukasi kepada masyarakat luas terkait bahaya dan tindakan hukum terkait perdagangan organ tubuh agar masyarakat lebih memahami dan menghindari tindakan ini.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah berikut: pertama, Apa saja yang menjadi landasan yuridis dari Tindak pidana juga beli organ atau dengan kata lain perdagangan organ?; kedua Bagaimana cara pemerintah untuk menghadapi tantangan dalam menegakkan hukum terutama pada tindak pidana jual beli organ dan bagaimana pemerintah berperan aktif dalam menangani tindakan tersebut?; ketiga, Bagaimana upaya pemerintah dalam menegakkan hukum untuk memerangi perdagangan organ tubuh manusia dan Bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif perdagangan organ?. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui lebih lanjut tentang tindak pidana jual beli organ tubuh yang mengarah ke perdagangan manusia. Artikel ini berfokus pada analisis yuridis dari tindak pidana jual beli organ, tantangan hukum yang muncul dalam penegakan hukum terhadap jual beli organ serta implikasi para penegak hukum peran dan upaya pemerintah yang akan dilakukan dalam menangani tindakan jual beli organ.

METODE

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode hukum normatife yaitu mengumpulkan data dengan cara menelaah atau mengkaji data yang bersumber dari undang undang dan KUHP pidana, kemudian penelitian ini juga berfokus meneliti data menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan mengkaji dan menelaah sumber data dari jurnal, buku, dan juga penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan analisis yuridis dan implikasi penegakan hukum dalam menangani perdagangan organ tubuh manusia.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Menurut Sugiyono dalam (Ramadhan G. 2023) dokumen merupakan catatan tentang peristiwa yang terjadi dimasa lalu.. Jenis dokumen yang peneliti gunakan berupa teks tertulis, dan karya monumental yang dibuat oleh individu atau lembaga. Sehingga peneliti tindak hanya menggunakan undang undang dan KUHP pidana melainkan juga menggunakan jurnal, buku, dan

juga penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian dan juga situs internet. Melalui penelitian kali ini peneliti bertujuan untuk memahami lebih dalam serta mengeksplorasi fenomena yang terjadi untuk mengumpulkan data dan informasi sebanyak banyaknya sehingga mendapatkan hasil dan kejelasan yang sesuai dan relevan .

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis isi (Content Analysis). Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat diverifikasi ulang berdasarkan konteksnya (Krippendorff,1993) Dalam proses ini, peneliti akan mengevaluasi, dan membandingkan berbagai pandangan untuk menghasilkan parafrase yang relevan. Ini melibatkan pemilihan, perbandingan, penggabungan, dan penyaringan berbagai pemahaman hingga ditemukan esensi yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Yuridis Tindak Pidana Jual Beli Organ Atau Perdagangan Organ

Perdagangan organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia dilarang secara tegas oleh hukum. Larangan ini didasarkan pada KUHP dan dalam UU Kesehatan. Perbuatan memperjualbelikan organ tubuh manusia merupakan salah satu perbuatan yang melanggar moralitas serta bertentangan dengan hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana. Berikut Landasan Yuridis Tindak Pidana Jual Beli Organ :

1. Larangan Penjualan Organ Tubuh dalam KUHP

Pada KUHP yang saat ini masih berlaku larangan penjualan organ tubuh manusia memang masih belum diatur, namun larangan jual beli organ ini akan berlaku pada 2026 sejak diundangkannya UU NO. 1 Tahun 2023. Berikut bunyi pasal 345 UU Tahun 2023 yang mengatur tentang tindak pidana jual beli organ, jaringan tubuh, dan darah manusia:

Setiap Orang yang dengan alasan apapun memperjualbelikan:

- (a) Organ atau jaringan tubuh manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar; atau
- (b) darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.

Kemudian diatur dalam Pasal 346 UU NO.1 Tahun 2023:

- (a) Setiap Orang yang melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.
- (b) Transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan.

2. Larangan Memperjualbelikan Organ Tubuh dalam Undang-undang Kesehatan

UU Kesehatan Pasal 124 ayat (3) secara khusus mengatur larangan jual-beli organ tubuh manusia yang ditegaskan dengan bunyi sebagai berikut:

“Organ dan jaringan tubuh yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang dikomersialkan ataupun diperjualbelikan dengan alasan apa pun.”

Menurut unsur-unsur yang ada dalam Undang-undang Kesehatan, memperjual-belikan organ tubuh manusia, yaitu memberikan organ tubuh manusia atau jaringan manusia dengan sengaja atau tanpa paksaan untuk tujuan memperoleh keuntungan, merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, jual beli organ tersebut termasuk dalam konteks perdagangan orang karena terjadi eksploitasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Ini karena transplantasi organ atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan untuk kepentingan manusia, seperti pemulihan kesehatan atau penyembuhan penyakit.

Dalam Pasal 432 UU Kesehatan pelaku yang memperjualbelikan organ jaringan tubuh akan dijera pidana sebagai berikut:

- (a) Setiap Orang yang melakukan tindakan transplantasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 124 ayat (3) akan terjerat pidana kurungan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak senilai 500 juta rupiah.
- (b) Setiap Orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apapun sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 124 ayat (3) akan dijera pidana kurungan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak senilai 2 miliar rupiah.

Menurut pendapat kami, asas *lex specialis derogat legi generali* dapat diterapkan dalam hukum khusus Undang-undang Kesehatan yang kemudian dapat menyampingkan hukum umum yang ada di KUHP atau UU NO.1 Tahun 2023, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 345 UU NO.1 Tahun 2023 dan Pasal 432 ayat (2) UU Kesehatan. Tetapi penyidik dapat menggunakan pasal berlapis untuk tindak pidana yang memenuhi unsur jual beli organ atau jaringan tubuh manusia jika unsur-unsurnya terpenuhi.

Peran Pemerintah Menghadapi Tantangan dalam Menegakkan Hukum Terutama pada Tindak Pidana Jual Beli Organ

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk menghadapi tantangan dalam menegakkan hukum terutama pada tindak pidana jual beli organ tubuh manusia. Berikut beberapa langkah yang telah diambil :

1. Adanya pasal 345 UU No.1 Tahun 2023

Pasal ini berisikan tentang bentuk pidana 7 tahun penjara dan denda 25 miliar jika orang tersebut terlibat dalam jual beli organ tubuh dan pidan 200 juta jika orang tersebut terlibat dalam tindakan jual beli darah manusia.

2. Sosialisasi dan Edukasi

Pemerintah Indonesia juga telah mengupayakan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi organ tubuh manusia dan menghentikan

praktik jual beli organ tubuh manusia. Contohnya, situs web resmi Hukumonline telah mempublikasikan informasi tentang jerat pidana jual-beli organ tubuh manusia, serta penjelasan tentang hukum yang berlaku.

3. Koordinasi dengan Lembaga Kesehatan

Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan lembaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran terhadap praktik jual beli organ tubuh manusia. Kerja sama ini sangat penting, karena 2 pihak ini dapat saling bekerjasama untuk mengawasi setiap perilaku yang mencurigakan tentang jual beli organ ilegal. Yang kemudian mereka dapat mengungkap sumber-sumber ilegal dan dapat menghentikan praktik ilegal tersebut.

Pemerintah juga telah mengembangkan sistem transplantasi organ yang lebih terorganisir dan transparan. Sistem ini melibatkan rumah sakit yang berstandar baik dan tenaga kesehatan yang resmi, serta memastikan bahwa prosedur transplantasi organ telah dilaksanakan dengan cara yang benar dan sesuai dengan hukum. Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transplantasi organ yang sah dan legal, serta menggalakkan partisipasi masyarakat dalam program donor organ yang sukarela.

Dalam upaya mengatasi kasus jual beli organ manusia yang ilegal, pemerintah juga telah mengembangkan sistem deteksi dan penindakan yang lebih efektif. Contohnya, Satuan Tugas Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh (Satgas TPPO) telah dibentuk untuk mengawasi dan menghentikan praktik jual beli organ manusia yang ilegal. Satgas TPPO juga telah berhasil menangkap beberapa pelaku dan memulangkan korban-korban yang telah menjadi objek perdagangan organ manusia ilegal.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya yang komprehensif untuk menghadapi tantangan dalam menegakkan hukum terutama pada kasus tindak pidana jual beli organ tubuh manusia. Langkah-langkah ini termasuk pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif, sosialisasi dan edukasi masyarakat, serta koordinasi dengan lembaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran dan pengawasan terhadap praktik transaksi pembelian dan penjualan organ tubuh manusia.

Upaya Pemerintah dalam Menegakkan Hukum untuk Memerangi Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Upaya pemerintah Indonesia untuk menegakkan hukum dalam rangka memerangi perdagangan organ tubuh manusia adalah dengan memberikan hukuman yang sesuai dan sebanding dengan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan tanpa pandang status sosial, dan aparat hukum harus bersikap jujur dan tidak tergiur oleh suap sehingga penegakkan hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut Satjipto Rahardjo dalam (Mandagi, Lembong & Sepang, 2021) Perlindungan hukum atau penegakan hukum sebagai upaya untuk mewujudkan gagasan kepastian hukum, kepentingan sosial, dan keadilan. Proses penerapan ketiga gagasan tersebut merupakan inti dari penegakan hukum. Penegakan hukum dengan demikian dapat pula diartikan sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas penegak hukum yang bertanggung jawab, serta oleh siapa saja yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan diberikan berdasarkan hukum yang berlaku.

Sehingga penegakkan atau perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukum oleh aparat penegakan hukum yang bertanggung jawab, serta oleh setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai kewenangan yang telah diatur dan diberikan sesuai aturan hukum yang sedang berlaku.

Penegakan hukum merupakan hal yang penting untuk upaya memerangi perdagangan organ tubuh manusia sehingga dapat membuat efek jera pelaku kejahatan tersebut dan mencegah kejahatan. Penegakan hukum bisa juga dilakukan dengan tindakan represif dari lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab. Represif di tingkat operasional didukung oleh dan melalui berbagai institusi pertama adalah kepolisian, kemudian kejaksaan, berikutnya adalah Lembaga peradilan dan akhirnya berakhir pada Lembaga pemasyarakatan (Prasetyo & Barkatullah, 2005). Jadi aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab dan tugas untuk menegakkan dan melaksanakan peraturan perundang undangan dengan berpegangan teguh pada nilai nilai keadilan tanpa memihak siapa pun. Kemudian pada tahap pelaksanaan penegakan hukum tugas Lembaga penegak hukum adalah memantau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang saat ini sedang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum.

Pemerintah saat ini juga telah mengatur dengan jelas dan spesifik pada mekanisme donor organ tubuh manusia dan juga darah manusia sehingga jika ada orang yang ingin mendonorkan organ tubuhnya merasa terlindungi begitu juga dengan penerima donor merasa terlindungi dari perdagangan jual beli organ karena sudah diatur secara spesifik oleh Undang undang. Kemudian pemerintah Indonesia dari aspek hukum pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan KUHP yang mencakup revisi dan pembaruan untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat di masa sekarang. RUU KUHP ini memiliki tujuan yaitu untuk melakukan penataan ulang bangunan sistem hukum pidana nasional (Ramadhani & Febrianti, 2023).

Kemudian pada perkembangannya, pembaruan UU No. 1 Tahun 2023 mengarah kepada 4 (empat) misi yaitu penyusunan ulang dan pengintegrasian aturan hukum pidana; peraturan hukum pidana dibangun dengan mengutamakan keadilan, transparansi dan perlindungan hak asasi manusia; Penggabungan undang-undang atau peraturan yang saling berkaitan; serta mengadaptasi berbagai perkembangan hukum, Undang Undang nomor.1 Tahun 2023 telah disahkan dan akan berlaku 3 tahun setelah diundangkan yaitu 3 tahun setelah tanggal 21 januari 2023 yaitu berti mulai berlaku pada tahun 2026 (JDIH Marves, 2023).

Undang Undang nomor.1 Tahun 2023 memuat 2 pasal terkait jual beli,jaringan tubuh, dan darah manusia yaitu pada pasal 345 dan pasal 346. Pasal 345 UU No. 1 Tahun 2023 pada pasal tersebut memaparkan bahwa setiap orang siapapun itu entah rakyat biasa, pejabat, orang penting bahkan presiden sekalipun entah dengan alasan apapun jika memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia seperti ginjal, mata, hati, dan lain-lain dapat dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori enam yaitu sebesar Rp.2000.000.000, 00. Dan jika memperjualbelikan darah manusia akan dikenakan penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori empat yaitu sebesar Rp. 200.000.000,00. Kemudian pasal 346 di sana menjelaskan bahwa siapa saja atau setiap orang seperti pejabat, rakyat biasa, pegawai rumah sakit bahkan presiden sekalipun jika terbukti melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan transportasi organ jaringan tubuh dan darah manusia tanpa tujuan kemanusiaan melainkan untuk tujuan komersialisasi bisa dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara atau bisa mendapatkan denda paling banyak yaitu sebesar Rp. 500.000.000,00.

Dari penjelasan pasal diatas dapat kita simpulkan bahwa pasal tersebut memuat tindak kejahatan atau pidana apa saja yang dapat dikenakan ke dalam pasal tersebut dan ancaman hukuman berupa hukuman penjara atau denda dengan kategori yang sudah ditetapkan, sehingga diharapkan dengan adanya pasal tersebut dapat mengurangi kejahatan tindak pidana tersebut dan memberi efek jera terhadap para pelaku.

Upaya Pemerintah untuk Melindungi Masyarakat dari Dampak Negatif Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Transaksi penjualan dan pembelian organ yang ilegal merupakan bentuk tindakan yang sangat mengancam kesehatan hak asasi manusia. Apalagi di kondisi sekarang banyak orang melakukan jual beli tanpa memikirkan efek berkepanjangan dari pendonoran tersebut. Meskipun hanya untuk uang tetapi perlu dipikirkan kembali efek dan juga kesehatannya di kemudian hari. Perdagangan organ menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain: (1) Dampak psikologi, traumatis dari korban karena korban merasa dieksploitasi dan kehilangan kontrol atas tubuh mereka, sementara dari penerima mungkin merasa bersalah atau mengalami stres yang berkepanjangan karena keterlibatan dalam aktivitas ilegal. (2) Dampak ekonomi, meskipun tujuan utama dari menjual organ tubuh adalah uang. Tidak menutup kemungkinan bahwa pendonor akan mengalami gangguan kesehatan akibat hilangnya salah satu organ tubuhnya. Yang akhirnya membuat pendonor harus mengalami perawatan intensif yang mahal. Kemudian akan menjadi beban ekonomi karena pendonor tidak dapat berkontribusi pada ekonomi dan mungkin membutuhkan bantuan sosial dan kesehatan.

Maka dari itu pemerintah berupaya untuk menanggulangi tindakan perdagangan manusia dan organ manusia yang mencakup pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban, dan kerjasama antar negara-negara di dunia. Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindakan tersebut :

1. Pembentukan kebijakan hukum yang kuat

Negara Indonesia perlu meregulasi undang-undang yang secara jelas dan tegas mengkriminalisasi perdagangan manusia dan memberikan hukuman yang sesuai dengan hal yang dilakukan pelaku kejahatan. Peraturan ini harus mencakup aspek pencegahan tindakan, perlindungan korban, dan pemulihan trauma bagi korban.

2. Mengefektifkan penegakan hukum

Pengefektifan penegakan hukum ini harus dilaksanakan secara konsisten dan adil tanpa pandang melihat status sosial dari korban maupun pelaku. Polisi, jaksa, hakim, dan pengadilan harus dilengkapi dengan sumber daya yang memadai. Seperti diberikan pelatihan khusus dan pelatihan keahlian untuk mengungkap atau menuntut kasus-kasus perdagangan organ ataupun manusia. Selain itu, aparat penegak hukum perlu bekerja sama dengan pihak imigrasi dan lembaga terkait lainnya untuk membantu mendeteksi, penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku.

3. Pendidikan dan penyuluhan serta kampanye kesadaran publik

Upaya pencegahan penting selanjutnya dapat melalui melalui pendidikan dan penyuluhan serta kampanye kesadaran publik. Upaya ini sangat penting untuk mencegah tindakan tersebut karena pada dasarnya disaat ini tingkat pemahaman masyarakat pada kasus ini masih sangat rendah. Maka dari itu sangat diperlukan edukasi untuk masyarakat umum. Selain edukasi, kampanye kesadaran publik sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum dan konsekuensi negatif dari tindakan ilegal tersebut. Pemahaman kesadaran publik ini sangat efektif karena membantu menemukan tanda-tanda perdagangan manusia ataupun organ yang kemudian masyarakat bisa melaporkan peristiwa yang mencurigakan yang selanjutnya kasus ini akan ditangani oleh polisi dan badan hukum lainnya.

4. Perlindungan korban

Perlindungan korban merupakan salah satu upaya yang sangat penting. Karena korban membutuhkan perlindungan yang menyeluruh, meliputi : (1) Tempat perlindungan yang aman; (2) Layanan kesehatan fisik dan mental manusia; (3) Bantuan hukum; dan (4) Dukungan sosial kepada korban. Kebijakan yang dibuat harus dipastikan bahwa korban tidak akan dikenai hukuman pidana dan harus mendapatkan pemulihan yang menyeluruh.

5. Kerjasama internasional

Masalah global yang masih membutuhkan kerjasama antar negara adalah perdagangan manusia atau perdagangan organ manusia. Kerjasama yang dimaksud adalah dalam hal pertukaran informasi intelijen, penuntutan terhadap pelaku lintas batas, dan kerjasama untuk memerangi jaringan perdagangan manusia. Mengatur penegakan hukum dan membuat produk hukum merupakan salah satu bentuk kerjasama regional dan internasional.

6. Pendanaan dan bantuan

Untuk mendukung upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, negara-negara dan lembaga internasional harus memberikan sumber daya yang memadai. Salah satu contohnya adalah pendanaan untuk program pencegahan, rehabilitasi korban, pelatihan penegak hukum, perbaikan sistem hukum, dan pemberdayaan masyarakat.

Agar pencegahan tersebut dapat berjalan, langkah yang harus diambil antara lain: (1) Langkah yang harus diambil adalah dengan meningkatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegakan hukum, organisasi diluar pemerintah, dan masyarakat sipil.; (2) Memperkuat penegakan hukum dan memperluas jaringan wawasan sebagai bentuk kerja sama yang baik.; (3) Memberikan beberapa akses untuk layanan perlindungan.; dan (4) Memberikan rehabilitasi dan pemulihan korban pasca kejadian. Dengan perlindungan hukum yang efektif, pemberian ganti rugi kepada korban, dan kerjasama antara berbagai pihak, korban dapat mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak, dan pelaku dapat ditindak dengan tegas.

Studi Kasus : Merah Pasar Organ Tubuh Manusia.

“Merah Pasar Organ tubuh manusia” Pasar merah adalah suatu istilah yang digunakan untuk perdagangan ataupun kegiatan memperjualbelikan organ tubuh manusia yang tak pernah ada sepinya. Meskipun dengan banyaknya kasus perdagangan ini terungkap, tak kunjung membuat perdagangan ilegal ini menjadi surut. Selain adanya permintaan dan penawaran, perdagangan ini didukung juga dari aspek jaringan internasional yang bahkan meliputi aparat dan para tenaga medis di dalamnya. Terdapat 112 warga Negara Indonesia yang menjadi korban para sindikat penjualan organ ginjal ke Negara Kamboja. Para pelaku merupakan oknum-oknum jaringan internasional. Mungkin di dalam negeri ini, kasus-kasus ini melibatkan aparat kepolisian, para tenaga medis dan adapun petugas imigrasi yang ikut andil.

Kegiatan ini adalah salah satu bentuk perbuatan terlarang di Indonesia yang dikemudian hari larangan akan tindakan ini tertuang dalam Pasal 345 dan 346 UU No. 1 Tahun 2023 yang berisi tentang 2 jenis hukuman yaitu hukuman penjara 7 tahun dan hukuman denda sebesar 2 miliar rupiah bagi oknum-pelaku penjualan organ dan jaringan tubuh manusia, serta pidana penjara 3 tahun dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah bagi pelaku penjual darah manusia. Selain kedua hukuman tersebut, dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bagi orang yang melakukan penjualan atas nama transplantasi organ maka akan dikenakan sanksi pidana penjara selama 5 tahun atau dikenakan pidana denda sebesar 500 juta rupiah. Karena transplantasi organ ini harus dilakukan secara kemanusiaan bukan untuk diperjualbelikan.

Namun faktanya didalam implementasi dari pasal diatas, masih saja muncul kasus-kasus perdagangan manusia, seakan akan bahwa anomali-anomali ini akan berlanjut. Sebelum sindikat penjualan organ tubuh manusia ini terungkap, utamanya penjualan ginjal ke Kamboja, Sepanjang tahun 2014-2015, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mencatat sebanyak setidaknya 15 orang menjadi korban atas perdagangan atau transplantasi organ ginjal yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Terlebih pada tahun 2016, Badan Reserse Kriminal Polri menemukan bahwa warga di salah satu kampung di Majalaya hanya memiliki satu ginjal.

Dari banyaknya kasus yang terjadi terungkap pola yang teracak. Korban dari perdagangan ilegal manusia ini biasanya adalah kaum yang rentan, seperti imigran, pengungsi ataupun orang miskin. Penyebab dari setujunya korban adalah uang, entah karena uang instan ataupun sedang terjerat hutang. Perdagangan ilegal ini sepatutnya harus diperangi. Semua anggota masyarakat yang terlibat perlu untuk di tindak.

KESIMPULAN

Perdagangan organ manusia adalah kejahatan yang melibatkan eksploitasi manusia untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Pada tahun 1987, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa 5 persen transplantasi di seluruh dunia adalah praktik ilegal. Perdagangan organ tubuh merupakan masalah yang signifikan, karena banyak orang yang mengandalkan cara-cara ilegal untuk mendapatkan organ tubuh. Tindakan trafficking tidak hanya merugikan korban tetapi juga korban itu sendiri. Tindakan perdagangan organ manusia tidak hanya ilegal tetapi juga berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan.

Merajalelanya perdagangan organ manusia yang terjadi, risikonya akan timbul juga perdagangan organ tubuh manusia. Indonesia mempunyai undang-undang yang melarang perdagangan organ manusia, namun praktiknya masih tersebar luas. Permasalahan ini dapat diatasi dengan memberikan undang-undang yang lebih spesifik, penegakan hukum yang lebih baik terkait dengan perdagangan organ manusia, dan memberikan pendidikan kepada masyarakat lokal. Pemerintah harus fokus pada penanganan akar penyebab perdagangan organ manusia dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegahnya. Mengatasi perdagangan organ

melalui tindakan hukum, pendidikan, dan meningkatkan kesadaran dapat membantu mengurangi masalah ini dan melindungi kehidupan para korban.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa undang-undang untuk mengatasi masalah transplantasi organ, yang merupakan prosedur yang mengikat secara hukum dan moral. Undang-undang tersebut mencakup organ, jaringan tubuh, dan darah manusia, yang masing-masing kategori dikenakan biaya tertentu. Undang-undang ini juga mencakup komersialisasi transplantasi organ, dengan biaya Rp500 juta untuk organ dan Rp200 juta untuk jaringan tubuh. Undang-undang tersebut juga mencakup transplantasi organ dan jaringan tubuh, yaitu suatu bentuk sumbangan organ dan jaringan tubuh dari pendonor ke rumah sakit sesuai dengan kebutuhan medis. Pemerintah juga telah menerapkan beberapa undang-undang untuk mengatasi masalah transplantasi organ. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan hukum seputar transplantasi organ, termasuk pembentukan sistem hukum untuk transplantasi organ dan pembentukan sistem hukum untuk transplantasi organ. Pemerintah juga menekankan pentingnya memastikan transplantasi organ dilakukan secara etis dan etis.

DAFTAR PUSTAKA

Book:

- Barkatullah A.H, Halim A. (2005). Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarwono, J. (2006). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.
- Krippendorff, Klaus. 1993. Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press.

An Article from Journal or Magazine:

- Abdullah, M. Z., & Fatriansyah, F. (2022). Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh. *Legalitas: Jurnal Hukum*
- Adudu, R. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(3).
- Agustina, S. (2015). Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum FH Universitas Diponegoro*, Vol. 44, No. 4,
- Basuki, W., Rahmalina, R., Permana, M. J., Alwafi, M., Prabowo, A. S., & Prabowo, T. A. (2024). Analisis Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Praktik Jual Beli Organ Tubuh. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 899-905
- M. Zen Abdullah dan Fatriansyah. (2022). Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh. *Jurnal Hukum Legalitas*, Vol. 14 (1)
- Ruslan Abdul Gani. (2016). "Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia: Model Integratif Dengan Pendekatan Hukum Islam dan UU Kesehatan", *Fenomena*, Vol. 8, No. 2, h.156-157
- Raffaello, A. Mandagi, Roy R. Lembong & Max Sepang . (2021). Prospek Formulasi Hukum Pidana Dalam Pelanggaran Jual Beli Organ Tubuh Manusia Untuk Kesehatan Demi Kelangsungan Hidup
- Ramadhan, G. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Kualitas Pendidikan Di Sma Negeri 3 Kota Jambi (Doctoral dissertation, Ilmu Pemerintahan).
- Ramadhani, R.F., Febrianti T. (2023). Pembaharuan KUHP Dalam Perspektif Pancasila. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/viewFile/73884/pdf>

An Article from Newspaper:

Ambagtsheer, F. (2023, Juli 25). Siapa Pelaku di Perdagangan Organ Manusia. Retrieved from The Conversation diterjemahkan oleh Reza Maulana dari koran.tempo.co: <https://koran.tempo.co/read/kesehatan/483409/siapa-pelaku-perdagangan-organ-manusia>.

Jajang Jamaludin. (2023, Juli 24) Merah Pasar Organ Tubuh Manusia. <https://kolom.tempo.co/read/1751375/merah-pasar-organ-tubuh-manusia>.

Official Document:

JDIH Marves.2023. UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>

Republik Indonesia. (2023). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 345-346 tentang Kitab Tindak Pidana Jual Beli Organ, Jaringan, dan Darah Manusia

Republik Indonesia. (2023). Undang-undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 124 tentang Larangan Penjualan Organ Tubuh Manusia.

Republik Indonesia. (2023). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 432 tentang Ancaman Pelaku Penjualan Organ Tubuh Manusia.

Thesis, Dissertations, Research Report:

Putri, T.V. (2022). TINDAK PIDANA MEMPERJUALBELIKAN ORGAN/JARINGAN TUBUH (Analisis Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst). Institutional Repository Universitas Islam Sumatera Utara. <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1408>

Papers of Conference, Workshop, and Briefing:

Jafar, E., Mutthu, Z. Z., Monoarfa, N., & Kleden, K. L. (2023, June). Tantangan dan Strategi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. In Seminar Nasional-Hukum dan Pancasila (Vol. 2, pp. 12-23).